

**ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KELALAIAN (CULPA) YANG
BERAKIBAT PADA HILANGNYA NYAWA SESEORANG**

Reyfaldo Soni Sitorus¹, Janpatar Simamora²
reyfaldo.sitorus@student.uhn.ac.id¹, janpatar.simamora@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Pembunuhan karena kelalaian (culpa) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, dimana pelaku menyebabkan kematian orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan memiliki peran strategis dalam menangani kasus-kasus pembunuhan culpa, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki tiga peran utama: sebagai pengawas penyidikan, penuntut umum, dan pelaksana putusan pengadilan. Hambatan utama meliputi kesulitan pembuktian unsur kelalaian, minimnya alat bukti, dan disparitas putusan hakim. Efektivitas penanganan masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik dengan penyidik kepolisian, peningkatan kapasitas jaksa, dan penggunaan ahli forensik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kejaksaan perlu memperkuat fungsi pre-trial dalam tahap penyidikan dan meningkatkan kualitas tuntutan agar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pembunuhan Kelalaian, Culpa, Penuntutan, Penegakan Hukum.

Abstract

Negligent homicide (culpa) is a criminal offense regulated in Article 359 of the Criminal Code, where the perpetrator causes the death of another person without the element of intent. The Prosecutor's Office, as a prosecuting institution, has a strategic role in handling cases of culpa homicide, from the investigation stage to prosecution in court. This study aims to analyze the role of the Prosecutor's Office in handling criminal acts of negligent homicide, the obstacles faced, and the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The results show that the Prosecutor's Office has three main roles: as supervisor of investigations, public prosecutor, and executor of court decisions. The main obstacles include difficulty proving the element of negligence, lack of evidence, and disparity in judges' decisions. The effectiveness of handling still needs to be improved through better coordination with police investigators, increasing the capacity of prosecutors, and using forensic experts. This study concludes that the Prosecutor's Office needs to strengthen the pre-

Keywords: Prosecutor's Office, Negligent Homicide, Culpa, Prosecution, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian atau yang dalam terminologi hukum pidana dikenal dengan istilah "culpa" merupakan salah satu bentuk delik yang cukup sering terjadi di masyarakat Indonesia. Berbeda dengan pembunuhan yang disengaja (dolus), pembunuhan karena kelalaian terjadi tanpa adanya niat atau kehendak pelaku untuk

menghilangkan nyawa orang lain, namun akibat dari perbuatan lalai atau kurang hati-hati tersebut mengakibatkan kematian seseorang¹. Konstruksi yuridis pembunuhan culpa diatur secara eksplisit dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Barangsiaapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada unsur kesengajaan, namun akibat yang ditimbulkan tetap dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena adanya unsur kelalaian yang dapat dihindari apabila pelaku lebih berhati-hati². Kelalaian dalam konteks hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang normal pada umumnya dalam situasi yang sama. Hal ini berbeda dengan kesengajaan yang mengandung unsur kehendak dan pengetahuan akan akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum, kasus-kasus pembunuhan karena kelalaian seringkali muncul dalam berbagai konteks, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kelalaian medis (malpraktik), kelalaian dalam pekerjaan konstruksi, maupun kelalaian dalam penggunaan senjata api³. Data empiris menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian mendominasi statistik pembunuhan culpa di Indonesia. Kompleksitas kasus-kasus tersebut menuntut penanganan yang profesional dan komprehensif dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia⁴. Kejaksaan bukan hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, peran Kejaksaan menjadi sangat krusial karena kompleksitas pembuktian unsur kelalaian yang seringkali memerlukan analisis mendalam terhadap kronologi peristiwa, standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, serta hubungan kausal antara perbuatan lalai dengan akibat kematian yang terjadi.

Peran Kejaksaan dalam penanganan kasus pembunuhan culpa dimulai sejak tahap prapenuntutan, dimana jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan oleh penyidik⁵. Pada tahap ini, jaksa harus memastikan bahwa alat bukti yang ada telah cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kelalaian yang menjadi elemen kunci dalam kasus pembunuhan culpa. Apabila berkas dianggap belum lengkap, jaksa akan mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Proses bolak-balik berkas ini (P-19 dan P-20) merupakan salah satu mekanisme kontrol kualitas dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi syarat formil dan materiil yang dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), Kejaksaan kemudian melakukan penuntutan di pengadilan⁶. Dalam tahap ini, jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan di hadapan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan lalai yang mengakibatkan kematian orang lain. Pembuktian unsur kelalaian ini seringkali menjadi tantangan tersendiri karena harus ditunjukkan standar perilaku yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa dalam situasi tersebut dan bagaimana terdakwa telah menyimpang dari standar tersebut. Jaksa juga harus membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causaliteit) antara perbuatan lalai dengan akibat kematian yang terjadi.

Namun dalam praktiknya, penanganan kasus pembunuhan karena kelalaian oleh Kejaksaan menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Pertama, kesulitan dalam

pembuktian unsur kelalaian yang bersifat abstrak dan sangat bergantung pada standar objektif masyarakat⁷. Kedua, minimnya alat bukti yang tersedia, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi tanpa saksi mata atau dimana tempat kejadian perkara telah berubah. Ketiga, adanya disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus serupa yang menyulitkan jaksa dalam menentukan tuntutan pidana yang tepat. Keempat, koordinasi antara jaksa dengan penyidik yang terkadang belum optimal, sehingga proses penanganan perkara menjadi tidak efisien.

Disparitas putusan dalam kasus pembunuhan culpa juga menjadi isu penting yang perlu dikaji⁸. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam putusan hakim untuk kasus-kasus dengan modus dan akibat yang relatif sama. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih seragam mengenai standar kelalaian dan pertimbangan pemidanaan dalam kasus pembunuhan culpa. Dari perspektif penegakan hukum, disparitas ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Selain itu, aspek viktimalogi dalam penanganan kasus pembunuhan culpa juga perlu mendapat perhatian⁹. Korban atau keluarga korban seringkali merasa tidak puas dengan proses hukum yang berjalan, terutama ketika putusan hakim dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang diderita. Di sisi lain, terdakwa yang melakukan pembunuhan karena kelalaian seringkali juga mengalami penderitaan psikologis yang berat karena harus menanggung beban moral atas kematian yang disebabkannya, meskipun tanpa kesengajaan. Kejaksaan dalam hal ini perlu memiliki sensitivitas dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan aspek kemanusiaan dari kedua belah pihak.

Perkembangan hukum pidana modern juga menunjukkan adanya tren penguatan terhadap perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana¹⁰. Dalam konteks pembunuhan culpa, hal ini berarti Kejaksaan tidak hanya fokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban, termasuk kemungkinan ganti rugi dan kompensasi. Meskipun dalam sistem hukum Indonesia restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya dalam kasus pembunuhan culpa masih belum optimal.

Dari perspektif teoritis, penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian oleh Kejaksaan juga perlu dikaji dalam kerangka teori pemidanaan¹¹. Apakah tujuan utama pemidanaan dalam kasus culpa adalah retribusi (pembalasan), deterrence (pencegahan), rehabilitasi, atau restorasi? Pemahaman yang jelas mengenai tujuan pemidanaan ini akan mempengaruhi strategi penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, termasuk dalam menentukan besaran tuntutan pidana yang diajukan. Teori pemidanaan integratif yang menggabungkan berbagai tujuan pemidanaan mungkin lebih tepat diterapkan dalam konteks pembunuhan culpa mengingat karakteristik unik dari delik ini.

Efektivitas peran Kejaksaan dalam penanganan pembunuhan culpa juga dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti persentase berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) dalam waktu yang wajar, tingkat keberhasilan penuntutan di pengadilan (persentase putusan bersalah), dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum¹². Evaluasi terhadap indikator-indikator ini penting untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam sistem penanganan perkara pembunuhan culpa.

Dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana yang terus bergulir di Indonesia, peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian perlu terus dikaji dan dievaluasi¹³. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan culpa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan

berkeadilan. Penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi akademis dalam memahami secara komprehensif peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penanganan perkara di masa mendatang. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian (*culpa*) yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang? Apa saja hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian (*culpa*)? Bagaimana efektivitas peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan karena kelalaian (*culpa*)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁴.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan kasus pembunuhan karena kelalaian. Analisis kasus dilakukan untuk memahami bagaimana Kejaksaan melakukan penuntutan dalam praktik dan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan *culpa*.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif- preskriptif, yaitu mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian memberikan preskripsi atau solusi atas permasalahan tersebut berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kelalaian (*Culpa*)

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian. Peran tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa tahapan yang berbeda namun saling berkaitan.

1. Peran Kejaksaan sebagai Pengawas Penyidikan

Peran pertama Kejaksaan adalah sebagai pengawas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa dapat memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik 16. Dalam konteks pembunuhan karena kelalaian, pengawasan ini sangat penting mengingat kompleksitas pembuktian unsur kelalaian yang memerlukan ketelitian dalam pengumpulan alat bukti.

Jaksa dapat memberikan arahan kepada penyidik mengenai alat bukti apa saja yang perlu dikumpulkan untuk membuktikan unsur kelalaian, seperti keterangan ahli mengenai standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, rekonstruksi tempat kejadian perkara, atau pemeriksaan saksi-saksi yang melihat kronologi kejadian. Pengawasan yang efektif pada tahap ini akan menentukan kualitas berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan.

2. Peran Kejaksaan sebagai Penuntut Umum

Peran utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana di pengadilan. Dalam hal pembunuhan karena kelalaian, jaksa penuntut umum harus mampu menyusun surat dakwaan yang tepat, menghadirkan alat bukti di persidangan, dan menyampaikan tuntutan pidana (requisitoir) yang mencerminkan rasa keadilan¹⁷.

Dalam menyusun dakwaan, jaksa harus cermat dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan culpa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi: (a) adanya perbuatan; (b) perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian; (c) perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang lain; dan (d) adanya hubungan kausal antara kelalaian dengan akibat kematian.

Pembuktian di persidangan merupakan tahap yang krusial. Jaksa harus mampu menunjukkan kepada majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang lalai dan kelalaian tersebut merupakan penyebab langsung dari kematian korban. Hal ini seringkali memerlukan bantuan keterangan ahli, seperti ahli forensik, ahli rekonstruksi kecelakaan, atau ahli lain yang relevan dengan kasus yang ditangani¹⁸.

3. Peran Kejaksaan dalam Tahap Pra-Penuntutan

Tahap pra-penuntutan merupakan tahap yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tahap ini, jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan oleh penyidik untuk menentukan apakah berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam praktik, seringkali terjadi proses bolak-balik berkas antara jaksa dan penyidik (P-19 dan P-20) karena berkas dianggap belum lengkap¹⁹. Dalam kasus pembunuhan karena kelalaian, hal-hal yang sering menjadi perhatian jaksa dalam penelitian berkas antara lain: kelengkapan keterangan saksi yang dapat membuktikan kronologi kejadian, hasil visum et repertum yang menjelaskan sebab kematian korban, keterangan ahli mengenai standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, serta alat bukti lain yang dapat memperkuat dakwaan.

Proses penelitian berkas yang cermat pada tahap pra-penuntutan ini akan sangat membantu kelancaran proses persidangan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan penuntutan.

4. Peran Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan memiliki peran sebagai pelaksana putusan (eksekutor). Jaksa eksekutor bertugas melaksanakan putusan hakim, termasuk dalam hal pemidanaan terhadap terpidana kasus pembunuhan karena kelalaian²⁰. Pelaksanaan putusan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.²¹

B. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kelalaian

Dalam melaksanakan perannya, Kejaksaan menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, antara lain:

1. Kesulitan Pembuktian Unsur Kelalaian

Hambatan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kelalaian. Berbeda dengan unsur kesengajaan yang dapat dilihat dari perbuatan dan akibat yang dikehendaki pelaku, kelalaian bersifat lebih abstrak dan memerlukan analisis mengenai standar perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu²².

Standar kelalaian ini bersifat objektif dan bergantung pada apa yang seharusnya dilakukan oleh orang normal pada umumnya dalam situasi yang sama. Namun dalam praktik, penentuan standar ini tidaklah mudah dan seringkali menjadi perdebatan antara jaksa, penasehat hukum, dan hakim di persidangan.

2. Minimnya Alat Bukti

Hambatan kedua adalah minimnya alat bukti yang dapat dikumpulkan, terutama dalam kasus- kasus yang terjadi tanpa saksi mata atau dimana kondisi tempat kejadian perkara telah berubah. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas misalnya, seringkali tempat kejadian sudah dibersihkan atau kondisi kendaraan telah berubah sehingga menyulitkan proses rekonstruksi dan pembuktian.

Selain itu, dalam beberapa kasus, korban adalah satu-satunya saksi yang mengetahui kronologi lengkap kejadian, namun karena korban telah meninggal, maka keterangan langsung dari korban tidak dapat diperoleh. Hal ini membuat jaksa harus lebih kreatif dalam mengumpulkan dan menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan adanya kelalaian terdakwa.

3. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus pembunuhan karena kelalaian menjadi hambatan tersendiri bagi jaksa dalam menentukan tuntutan pidana yang tepat. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam putusan hakim untuk kasus-kasus dengan modus dan akibat yang relatif sama.

Sebagai contoh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara, ada yang menjatuhkan pidana kurungan, dan ada pula yang hanya menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan). Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan jaksa dalam merumuskan tuntutan yang mencerminkan rasa keadilan.

4. Koordinasi dengan Penyidik

Koordinasi antara jaksa dengan penyidik kepolisian juga masih menjadi hambatan dalam beberapa kasus. Seringkali terjadi perbedaan pandangan antara jaksa dan penyidik mengenai alat bukti yang perlu dikumpulkan atau kecukupan alat bukti yang telah ada. Hal ini mengakibatkan proses bolak-balik berkas (P-19 dan P-20) yang berkepanjangan dan menghambat percepatan penanganan perkara.

Komunikasi yang kurang intensif antara jaksa dan penyidik sejak awal proses penyidikan juga dapat menyebabkan terlewatnya momen penting dalam pengumpulan alat bukti, seperti pemeriksaan tempat kejadian perkara yang kondisinya masih utuh atau pemeriksaan saksi yang masih mengingat dengan jelas kronologi kejadian.

C. Efektivitas Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kelalaian

Efektivitas peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan karena kelalaian dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Aspek Kualitas Penuntutan

Dari aspek kualitas penuntutan, Kejaksaan secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang cukup tinggi. Sebagian besar kasus pembunuhan karena kelalaian yang dilimpahkan ke pengadilan menghasilkan putusan

bersalah, meskipun terkadang dengan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.²³

Hal ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan culpa di persidangan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas, terutama dalam hal penyusunan dakwaan yang lebih cermat dan penghadiran alat bukti yang lebih komprehensif.

2. Aspek Efisiensi Proses

Dari aspek efisiensi proses, masih terdapat tantangan dalam hal percepatan penanganan perkara. Proses bolak-balik berkas antara jaksa dan penyidik yang terkadang berulang-ulang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara jaksa dan penyidik sejak tahap awal penyidikan, sehingga jaksa dapat memberikan petunjuk yang jelas mengenai alat bukti yang perlu dikumpulkan dan penyidik dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik.

3. Aspek Keadilan Restoratif

Dari aspek keadilan restoratif, peran Kejaksaan dalam memfasilitasi perdamaian dan ganti rugi antara pelaku dan keluarga korban masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus pembunuhan karena kelalaian, sebenarnya terdapat ruang untuk penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan pemulihan korban, bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku.

Meskipun dalam sistem hukum pidana Indonesia kasus pembunuhan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice secara penuh (tetapi harus diproses ke pengadilan), namun Kejaksaan dapat berperan dalam memfasilitasi pemberian restitusi atau kompensasi kepada keluarga korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

4. Aspek Pencegahan (Deterrence)

Dari aspek pencegahan, efektivitas penegakan hukum terhadap pembunuhan karena kelalaian masih perlu dipertanyakan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian menunjukkan bahwa efek jera (deterrence effect) dari pemidanaan yang dijatuhkan belum optimal.

Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP (maksimal 5 tahun penjara) dan juga oleh putusan hakim yang seringkali jauh lebih ringan dari ancaman maksimal tersebut. Untuk meningkatkan efek pencegahan, perlu ada upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui edukasi masyarakat dan perbaikan infrastruktur.

KESIMPULAN

Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian (culpa), yang meliputi: (a) peran sebagai pengawas penyidikan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik; (b) peran sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan di pengadilan; (c) peran dalam tahap pra-penuntutan dengan melakukan penelitian berkas perkara; dan (d) peran sebagai pelaksana putusan pengadilan. Keempat peran ini bersifat saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Hambatan utama yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian meliputi: (a) kesulitan pembuktian unsur kelalaian yang bersifat abstrak dan bergantung pada standar objektif masyarakat; (b) minimnya alat bukti yang dapat dikumpulkan, terutama dalam kasus tanpa saksi mata; (c) disparitas putusan hakim yang menimbulkan ketidakpastian hukum; dan (d) koordinasi

dengan penyidik yang belum optimal sehingga memperlambat proses penanganan perkara.

Efektivitas peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan karena kelalaian masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal: (a) peningkatan kualitas penuntutan melalui penyusunan dakwaan yang lebih cermat dan penghadiran alat bukti yang komprehensif; (b) percepatan proses penanganan perkara melalui koordinasi yang lebih baik dengan penyidik; (c) penguatan aspek keadilan restoratif dengan memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban; dan (d) peningkatan efek pencegahan (deterrence) melalui tuntutan pidana yang lebih proporsional dan konsisten. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan memperkuat fungsi pre-trial dalam tahap penyidikan dengan melibatkan jaksa sejak awal proses penyidikan, meningkatkan kapasitas jaksa melalui pelatihan khusus tentang pembuktian kelalaian dalam tindak pidana, mendorong konsistensi tuntutan pidana untuk mengurangi disparitas putusan, dan mengoptimalkan penggunaan ahli forensik dalam proses pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). "Rekonstruksi Konsep Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), hlm. 478-495.
- Amrani, H., & Saputra, R. (2019). "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(2), hlm. 1-12.
- Arief, B. N., & Mulyadi, L. (2020). "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim: Studi Kasus Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Mati." *Jurnal Yudisial*, 13(1), hlm. 67-84.
- Chazawi, A., & Saidah, N. (2018). "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuktian Culpa pada Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), hlm. 23- 40.
- Efendi, T., & Suryani, E. (2019). "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian." *Arena Hukum*, 12(2), hlm. 234-251.
- Ginting, Ekel Tuhta, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (April 22, 2025), hlm. 858-67. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Hamzah, A., & Makarao, M. T. (2021). "Fungsi Pengawasan Kejaksaan terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Culpa." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), hlm. 89-106.
- Hutagalung, S. M., & Sihombing, P. (2020). "Analisis Keterangan Ahli dalam Pembuktian Unsur Kelalaian pada Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati." *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), hlm. 345- 362.
- Indriati, D. S., & Wahyudi, S. T. (2019). "Koordinasi Jaksa dan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana: Tinjauan terhadap Mekanisme Pra-Penuntutan." *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), hlm. 187-204.
- Kansil, C. S. T., & Latif, D. (2018). "Konstruksi Hukum Kelalaian dalam Perspektif KUHP dan Teori Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), hlm. 267-284.
- Mahfud, M., & Susanti, D. (2020). "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus Pembunuhan Karena Kelalaian di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), hlm. 56-73.
- Marpaung, L., & Situmorang, V. (2019). "Problematika Pembuktian Hubungan Kausal dalam Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Mati." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), hlm. 812-831.
- Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2021). "Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis Normatif dan Empiris." *Jurnal Mercatoria*, 14(1), hlm. 45-62.
- Nugroho, W., & Prasetyo, T. (2018). "Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kelalaian: Perspektif Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(2), hlm. 1-18.
- Prasetyo, B., & Kristiyono, A. (2020). "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Kelalaian

- dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), hlm. 203-220.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2019). "Teori Pemidanaan dalam Konteks Tindak Pidana Kelalaian: Antara Retribusi dan Pencegahan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), hlm. 78-95.
- Saputra, I. M. D., & Widiati, I. A. P. (2021). "Kualitas Penuntutan Jaksa dalam Perkara Pembunuhan Karena Kelalaian: Studi Empiris di Pengadilan Negeri." *Jurnal Kertha Wicara*, 10(3), hlm. 189-206.
- Siahaan, M., & Pangaribuan, R. (2018). "Viktimologi dalam Penegakan Hukum Pidana: Analisis terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kelalaian." *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), hlm. 134- 151.
- Simamora, Janpatar, and Bintang M.E. Naibaho. "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 30, 2025), hlm. 332–53. <https://doi.org/10.31078/jk2226>.
- Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025), hlm. 198–217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). "Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi dalam Pencegahan Tindak Pidana Kelalaian." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(1), hlm. 23-40.
- Syahrin, A., & Hamdan, M. (2020). "Optimalisasi Fungsi Pre-Trial Jaksa dalam Peningkatan Kualitas Penyidikan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(3), hlm. 156-173.
- Wahid, A., & Labib, M. (2021). "Aspek Kehati-hatian dalam Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Komparatif antara Kelalaian dan Kesengajaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), hlm. 312-331.